



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan baik dan sesuai dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Kerja untuk melakukan pembangunan pada tiap Area Perubahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab II huruf B. Mekanisme Pembangunan Zona Integritas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah, mengatur bahwa Pembentukan Tim Kerja merupakan salah satu tahap dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Area Manajemen Perubahan;
 - b. Area Penataan Tata Laksana;
 - c. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Area Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Area Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Mataram
pada tanggal, 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|--------------------|--|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I TIM PENGARAH | | | |
| 1. | Muhammad Khuwailid | Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat | Pengarah |
| 2. | Mastur | Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat | Pengarah |
| 3. | Agus Hilman | Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat | Pengarah |
| 4. | Zuriati | Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat | Pengarah |
| 5. | Halidy | Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat | Pengarah |
| II TIM PELAKSANA | | | |
| 1 | Mars Ansori Wijaya | Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat | Penanggungjawab |
| a. Tim Area Manajemen Perubahan | | | |
| 1. | I Made Merta Arta | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas | Koordinator |
| 2. | Agung Wirawan | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Anggota |
| 3. | Rangga Sasmita | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama Pada Sub Bagian Hukum | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|--------------------------|---|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| b. Tim Area Penataan Tata Laksana | | | |
| 1. | Nining Wahyuni | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. | Koordinator |
| 2. | Tanti Ujianti Hamim | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Anggota |
| 3. | Made Ayu Ariani | Pengolah Data dan Informasi pada Sub Bagian Perencanaan | Anggota |
| c. Tim Area Penataan Sistem Manajemen SDM | | | |
| 1. | Lalu Nizamuddin Afandi A | Kepala Bagian Hukum dan SDM | Koordinator |
| 2. | Made Chandra Ariasa | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 3. | Eliza Thalia David | Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian SDM | Anggota |
| d. Tim Area Penguatan Akuntabilitas | | | |
| 1. | Nining Wahyuni | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. | Koordinator |
| 2. | Armiani Basri | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi | Anggota |
| 3. | Sri Mulyaningsih | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub Bagian Data dan Informasi | Anggota |
| e. Tim Area Penguatan Pengawasan | | | |
| 1. | I Made Merta Arta | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas | Koordinator |
| 2. | Pratama Adinagara | Kepala Sub Bagian Hukum | Anggota |
| 3. | Hadianto Anwar | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Sub Bagian Hukum | Anggota |
| f. Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| 1. | I Gede Suantara | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|-------------------------|---|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2. | Rachmat Alesta Rezal | Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 3. | Kaka Zakaria Wisanggeni | Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hupmas | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



IMADE MERTA ARTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu;

1. Menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
2. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mendorong pelaksanaan program-program pada enam area pembangunan Zona Integritas;
3. Melaksanakan sosialisasi enam area perubahan pembangunan Zona Integritas dan memastikan komitmen
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkala; dan
5. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam melaksanakan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas mendorong pelaksanaan program-program pada enam area perubahan meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Rencana Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas; dan
 - d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
2. Area Penataan Tata Laksana
 - a. Prosedur Operasional Tetap (SOP);
 - b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - c. Keterbukaan Informasi Publik.
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
 - b. Pola Mutasi Internal;
 - c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;
 - d. Penetapan Kinerja Individu;
 - e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai; dan

- f. Sistem Informasi Kepegawai.
- 4. Area Penguatan Akuntabilitas
 - a. Keterlibatan Pimpinan; dan
 - b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
- 5. Area Penguatan Pengawasan
 - a. Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Pengaduan Masyarakat;
 - d. *Whistle Blowing System*; dan
 - e. Penanganan Benturan Kepentingan.
- 6. Area Peningkatan kualitas pelayanan Publik
 - a. Standar Pelayanan;
 - b. Budaya Pelayanan Prima;
 - c. Pengelolaan Pengaduan;
 - d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan;
 - e. Pemamfaatan Teknologi Informasi;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



MADE MERTA ARTA